

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (2) memberikan kewenangan untuk melakukan usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta kepada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).¹ Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan pekerjaannya diwajibkan taat terhadap sumpah yang tertulis dalam Sapta Marga. Salah satu kewajiban yang terdapat dalam sumpah tersebut adalah kesediaan untuk memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap serta kehormatan prajurit.² Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara individu merupakan manusia biasa memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana baik secara disengaja maupun karena kelalaian. Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara institusional merupakan alat utama pertahanan negara. Sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) wajib memiliki jiwa disiplin yang sangat tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan menaati segala peraturan, baik bersifat umum maupun khusus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) dan

¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

² Lihat Poin Kelima dalam SAPTA MARGA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDMM), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam lingkungan militer. Meskipun demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak jarang melakukan tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan sanksi pemidanaan dari majelis hakim pada proses persidangan di Pengadilan Militer.

Tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara teoritis dibagi menjadi dua kategori, yakni tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang pelakunya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu contoh tindak pidana militer murni, yaitu kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (*desersi*).³ Misalnya, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, dan menyebrang kepada musuh. Perbuatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana militer murni karena telah melanggar sumpah sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga. Perbuatan tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan seorang prajurit untuk menjaga kehormatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) yang subyek hukumnya terdapat juga tindak pidana

³ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana militer campuran merupakan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan lain tetapi diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) karena karakteristik khusus tertentu, yaitu pelaku adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Salah satu contoh tindak pidana militer campuran adalah sebagaimana menjadi obyek persidangan dalam Perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018. Pada perkara tersebut seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bernama Putut Ardiansyah, S.T, Han, Lettu Inf NRP 11130008200690 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia.” Perkara tersebut dimulai ketika pelaku pada tanggal 09 Februari 2018 sekira Pukul 22.45 WIB bersama 4 (empat) orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di Yonif Raider 509/BY dengan tujuan untuk mengantar surat pernyataan nikah mengemudikan kendaraan dinas kawal Polisi Militer Mitsubishi Pajero Sport warna Putih Nomil 6321-01 melakukan perjalanan dari Hotel Sangrila di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya menuju kediaman orang tua pelaku di Dusun Wates Desa Baron RT 02 RW 03 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Sekiranya Pukul 00.15 WIB tanggal 10 Februari 2018 dengan kecepatan 75 Km/Jam sesampainya disekitar Jalan Mertex tepatnya di depan SPBU Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menabrak seorang laki-laki yang tiba-tiba menyebrang dari sisi barat menuju sisi timur hingga meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pelaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Surabaya diberikan pidana berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan yang tidak perlu dilaksanakan kecuali apabila dikemudian hari terdapat putusan hakim sebagaimana menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul **Analisis Yuridis Putusan Nomor 122-K/Pm.111-12/Ad/Vi/2018 Di Pengadilan Militer Surabaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat terkait latar belakang tersebut, maka penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018 sudah tepat menurut pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah putusan perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018 sudah tepat dengan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis juga akan melakukan pengkajian secara komprehensif terkait alasan hukum yang digunakan oleh hakim (*ratio decidendi*) dalam mengeluarkan putusan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana pada perkara *a quo*. Pengkajian tersebut dilakukan untuk memahami kondisi pelaku yang menjadi alasan bagi majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat selama 4 (empat) bulan sebagaimana memiliki persamaan dengan pelanggaran lalu lintas

mengakibatkan luka ringan atau kerusakan barang. Mengingat kelalaian pelaku dalam mengemudikan kendaraan bermotornya tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Mengetahui dan memahami pertimbangan dalam memutus Perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana militer.
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan referensi dan/atau menjadi salah satu sumber informasi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.
 - c. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum khususnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar tidak terjadi tindakan pidana lagi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya dalam bidang hukum pidana militer yang menyangkut pertanggung jawaban bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dan acuan bagi para penegak hukum pidana militer dalam melakukan proses hukum terhadap indikasi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Para ahli hukum memiliki definisi yang berbeda terkait istilah tersebut.⁴ Misalnya saja, Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.⁵ Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana yang mengandung 2 (dua) pengertian sebagai berikut:

- a) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
- b) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

⁴ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Surakarta, hlm. 160.

⁵ Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan *Dies Natalis* ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hlm. 17. Lihat juga Eddy Oemar Syarif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

Lebih lanjut, makna kata “*perbuatan*” dalam frasa “*perbuatan pidana*” diartikan menurut sifat positif dan negatif oleh Noyon dan Langemeijer. Perbuatan bersifat positif memiliki pengertian bahwa seseorang melakukan sesuatu. Sebaliknya perbuatan bersifat negatif memiliki pengertian bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu.⁶ Tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban disebut dengan istilah *omissions*. Moeljatno dalam memberikan penjelasan terkait perbuatan pidana tersebut tidak mencampurkan antara unsur kesalahan suatu perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Sebab kesalahan adalah faktor penentu diberikannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana. Kesalahan merupakan bagian dari perbuatan pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum yang diberikan kepada seseorang apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat ancaman pidana. Sehingga tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana.⁷

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Pandangan Simon tersebut dipandang oleh Jonkers sebagai rumusan yang lengkap.⁸ Jonkers selanjutnya memberikan pengertian perbuatan pidana dalam arti singkat dan luas. Perbuatan

⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

⁷ *Ibid.*

⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 160.

pidana dalam arti singkat adalah perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan definisi perbuatan pidana dalam arti luas adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang sebagaimana dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁹ Sehingga unsur-unsur tindak pidana meliputi:

Diancam dengan pidana oleh hukum;

- a) Bertentangan dengan hukum;
- b) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan; dan
- c) Seseorang tersebut dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

Selaras dengan Jonkers, Pompe dalam memberikan definisi terkait perbuatan pidana secara teoritis mencakup perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Khusus terkait perbuatan pidana menurut hukum positif, Pompe tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menurut Pompe adalah pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana merupakan suatu kelakuan dengan tiga unsur sebagai satu kesatuan, yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela, dan dapat dipidana.¹¹ Berdasarkan penjelasan Simons, Pompe, dan Jonkers tersebut diketahui bahwa keduanya tidak memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam definisi "*perbuatan pidana*" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*". Sedangkan Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-

⁹ *Ibid.*, hlm. 123. Lihat J.E. Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Srafrecht*, E.J. Brill, Leiden, hlm. 83.

¹⁰ Roni Wiyanto, *Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 124.

undangan diberikan pidana. Sehingga suatu kelakuan manusia tersebut dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹

Pengertian tersebut apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons maupun Van Hamel tidak memuat sifat-sifat tindak pidana seperti melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satochid Kertanegara melihat pandangan Vos tersebut tidak terlepas dari ruang lingkup *strafbar feit* yang mencakup pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*) dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gevearbrengeen een rechtsbelang*).¹²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Asas legalitas menurut ahli hukum pidana adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).¹³ Pengertian tersebut sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi “*non obligat lex nisi promulgata*” sebagaimana memiliki makna bahwa hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.¹⁴

Syarat utama dapat dipidananya seseorang yaitu apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang meliputi:

¹² Satochid Kertanegara dalam Roni Wiyanto, *Loc. Cit.*

¹³ Eddy O.S Hiariej, 2007, *Pemikiran Remmelink mengenai Asas Legalitas*, *Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16-Tahun IV, April-Juni 2007*, hlm. 124.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 71.

1. Harus ada kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;
4. Kelakuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana;
5. Kelakuan tersebut diancam dengan hukum pidana.¹⁵

Apabila ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁶ Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana (*dader*). Unsur subyektif tersebut pada dasarnya merupakan keadaan yang dapat ditemukan dalam batin dan jiwa pelaku. Satocid Kartanegara menjabarkan unsur subyektif perbuatan pidana terdiri dari kesalahan (*schuld*) dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*).¹⁷ Leden Marpaung mengemukakan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada hukuman apabila tiada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud baik dilakukan secara sengaja (*opzet atau dolus*) maupun kelalaian (*negligence or schuld*). Unsur kealpaan merupakan bentuk

¹⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 290. Lihat juga Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 164.

¹⁶ Roni Wiyanto *Op.Cit.*, hlm. 166.

¹⁷ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 86.

kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, dimana kealpaan meliputi dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatannya.¹⁸

Unsur obyektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Lamintang menyebutkan 3 (tiga) unsur obyektif tindak pidana yang meliputi:

- a) Adanya sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

C. Delik Pelanggaran (*Overtredingen*) dan Delik Kejahatan (*Misdrijven*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak terdapat penjelasan secara tegas terkait pengertian kedua istilah tersebut. Selain itu, undang-undang *a quo* juga tidak memberikan syarat-syarat yang dapat menjadi pembeda antara delik pelanggaran (*overtredingen*) dan delik kejahatan (*misdrijven*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 194.

hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II sebagai delik kejahatan dan Buku III sebagai delik pelanggaran. Secara teoritis kedua jenis perbuatan pidana tersebut dapat diberikan pengertian sebagai berikut:

- a) Delik pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena adanya rumusan dalam undang-undang. Delik pelanggaran sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan tersebut baru dianggap sebagai delik apabila dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.
- b) Delik kejahatan (*misdrifven*) adalah perbuatan yang telah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan meskipun perbuatan tersebut belum diatur oleh undang-undang. Delik kejahatan sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu telah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.²⁰

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T) pembagian tindak pidana menjadi delik kejahatan dan delik pelanggaran didasarkan pada suatu asas yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan yang mengandung unsur melawan hukum. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pelaku perbuatan pidana layak untuk dihukum

²⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 169-170.

walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

- b) Namun, pada beberapa perbuatan pidana masyarakat pada umumnya baru mengetahui sifat melawan hukum dan pelakunya layak untuk dipidana apabila perbuatan tersebut telah dinyatakan secara tegas sebagai suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Pembagian delik kejahatan dan delik pelanggaran secara kualitatif tersebut tidak dapat diterima secara umum. Penolakan pembagian delik menjadi pelanggaran dan kejahatan bertolak dari kenyataan bahwa ada pula kejahatan yang baru disadari sebagai delik oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²² Pompe, Vos, dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa pelanggaran sesungguhnya juga dapat diancam pidana karena dipandang memiliki potensi bahaya bagi kepentingan hukum meskipun belum dinyatakan secara *expressis verbis* dalam peraturan perundang-undangan.²³

1.5.2 Tinjauan Umum Pidanaan

A Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "*A criminal law*

²¹ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 210.

²² Tongat, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, hlm. 118.

²³ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98.

without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsep kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "*dapat dicela*", maka pemidanaan merupakan "*perwujudan dari celaan*" tersebut.²⁴ Secara teoritis, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang pelaku tindak pidana. Pada praktiknya tentu saja hal ini akan sangat bervariasi. Tidak jarang terjadi pemidanaan yang inkonsisten (*inconsistency of sentencing*) atau sering disebut sebagai disparitas putusan pengadilan. Meskipun demikian, sesungguhnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*). Hal ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan (*injustice*). Sebab seorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.²⁵

²⁴Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125

²⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 111.

Badan legislatif bertugas untuk menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana nasional, sedangkan pengadilan akan menentukan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh badan atau lembaga legislatif. Bobot pemidanaan yang diberikan oleh pengadilan harus mengupayakan untuk mewujudkan keadilan substansial (*substantive justice*) dengan memperhatikan segala faktor atau peristiwa sebagaimana terdapat dalam penyelesaian perkara pidana agar terjadi pemidanaan yang patut (*proper sentence*).²⁶ Selanjutnya Soedarto mendefinisikan pemidanaan sebagai sinonim dari penghukuman.²⁷ Lebih lanjut Soedarto menyatakan:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “*hukum*”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan atau memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi, dan lain sebagainya). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali memiliki sinonim dengan “*pemidanaan*” atau “*pemberian/penjatuhan pidana*” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 72.

“*voorwaardelijk veroordeeid*” yang sama artinya dengan “*dihukum bersyarat*” atau “*dipidana bersyarat*”.

Pidana pada hakikatnya merupakan suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu pelaku pelanggaran hukum.²⁸ Meskipun demikian, pemidanaan juga merupakan suatu pendidikan moral yang diberikan oleh negara terhadap pelaku sebagaimana telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cragg menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.²⁹ Tegasnya ada hubungan erat antara pidana dengan pemidanaan itu sendiri, yaitu hukuman harus setimpal dengan kejahatannya (*culpa poena par esto*). *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Keempat*, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut telah sesuai

²⁸ Eddy Oemar Syarif Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 451.

²⁹ *Ibid.* Liha juga Wesley Cragg, 1992, *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*, Routledge London and New York, hlm. 6.

dengan tujuan dari pembedaan.³⁰ Selanjutnya terkait jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi:

a) Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu, ancaman pidana pokok pada umumnya dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda. Salah satu pidana pokok yang tidak asing adalah pidana tutupan yang diberikan bagi pelaku kejahatan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

b) Pidana Tambahan

Di dalam hukum terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak akan mungkin ada hal tambahan (*Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*).³¹ Demikian postulat yang menjadi landasan adanya pengaturan terkait pidana tambahan sebagaimana meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim atau tindakan (*maatregel*).

B. Tujuan Pembedaan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 471.

Tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehingga politik hukum (*recht politiek*) merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan. Soedarto menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu:

- a) Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

Apabila dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan menurut Romli Atmasasmita meliputi:

- a) Dengan pemidanaan maka korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak

³² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 83.

dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.

- b) Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c) Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.³³

Sholehuddin menyatakan bahwa dalam menetapkan tujuan pemidanaan harus diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantive synchronization*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).³⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Pidana Bersyarat

³³ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-84.

³⁴ Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

Pidana merupakan pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu orientasi dari pemberian pidana adalah untuk memperbaiki perilaku seorang pelaku tindak pidana. Selaras dengan tujuan tersebut, pidana bersyarat yang dalam praktik sering disebut dengan pidana percobaan diberlakukan. Pidana bersyarat merupakan suatu model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya tergantung pada syarat-syarat tertentu. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak perlu dilaksanakan oleh terpidana selama syarat sebagaimana ditentukan dalam putusan tidak dilanggar. Sehingga konsekuensi logisnya, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam konteks pidana bersyarat dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggar.³⁵

Penerapan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya, pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam persidangan apabila:

- a) Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b) Hakim menjatuhkan pidana kurungan;
- c) Hakim menjatuhkan pidana denda dan perampasan barang dengan ketentuan apabila pembayaran denda atau perampasan barang tersebut menimbulkan keberatan bagi terpidana dan ketika pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat tersebut bukan berupa pelanggaran yang memiliki keterkaitan dengan pendapatan negara.

³⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

Pelaku tindak pidana dapat dibebaskan dari kewajiban melaksanakan putusan pemidanaan apabila ia memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh hakim dalam kerangka putusan bersyarat. Syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi syarat umum dan syarat khusus.³⁶ Syarat umum memiliki sifat imperatif sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif. Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat, hakim harus menentukan jangka waktu atau tenggang waktu masa percobaan terpidana untuk tidak diperkenankan melakukan tindak pidana. Sementara itu, jangka waktu pelaksanaan pidana bersyarat ditentukan dalam Pasal 14b sebagai berikut:

- a) Bagi kejahatan dan pelanggaran terhadap Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun.
- b) Bagi jenis pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun.

Masa percobaan tersebut mulai berlaku sejak putusan ditetapkan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila sebelumnya pernah dilakukan penahanan sementara, maka masa penahanan sementara tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk mengurangi masa percobaan.

1.5.4 Tinjauan Umum Peradilan Militer

A. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang kekuasaannya telah diatur dalam Pasal 40

³⁶ *Ibid.*, hlm. 59-60.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kewenangan atributif Pengadilan Militer, yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman atau saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer. Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer dan daerah hukum ditetapkan oleh Panglima sesuai dengan keperluan. Mungkin saja di suatu daerah militer ditempatkan 1 (satu) atau lebih pengadilan militer. Apabila diperlukan, maka peradilan militer dapat bersidang di luar tempat kedudukan atau di luar daerah hukumnya atas persetujuan Pengadilan Militer Utama.³⁷

B. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi memiliki kekuasaan yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
 - a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;

³⁷ Faisal Salam, 2004, *Peradilan Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91-92. Persidangan di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya ini merupakan sidang lapangan untuk memeriksa barang bukti yang terdapat di luar daerah kedudukannya atau di luar daerah hukumnya.

- b) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - c) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit (Pasal 9 ayat (1) huruf b);
 - d) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) huruf c); dan
 - e) Seseorang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan Militer (Pasal 9 ayat (1) huruf d).
- 2) Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding; dan
- 3) Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.³⁸

Adapun tempat dan kedudukan Pengadilan Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Tidak setiap wilayah militer terdapat Pengadilan Tinggi Militer, akan tetapi untuk seluruh wilayah Indonesia dibagi atas beberapa wilayah kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi. Pada waktu sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keluar, wilayah Pengadilan Tinggi Militer hanya terbagi 3 (tiga) wilayah, yaitu:

³⁸ *Ibid.*, hlm. 93-94.

- 1) Daerah Tingkat I berkedudukan di Medan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung;
- 2) Daerah Tingkat II berkedudukan di Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta; dan
- 3) Daerah Tingkat III berkedudukan di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.³⁹

C. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama memiliki kekuasaan yang telah diatur dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu meliputi:

- 1) Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding;
- 2) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

³⁹ *Ibid.*

- 3) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c) Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap:
 - a) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing; dan
 - b) Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya
- 5) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran;
- 6) Memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran; dan
- 7) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.

Tempat dan Kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negera Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁰

D. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran oleh:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Atas putusan Pengadilan Militer Pertempuran hanya dapat mengajukan kasasi, putusan mana harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

umum.⁴¹ Yurisdiksi Peradilan Militer pada dasarnya hanya terbatas pada personil militer, namun hal ini dapat diperluas ketika terjadi pada masa perang, dimana personil militer asing atau warga sipil yang melakukan kejahatan juga harus tunduk pada peradilan militer.

1.5.5 Tinjauan Umum Oditurat dan Oditur Militer

A. Oditurat

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Oditurat merupakan badan yang memiliki peran seperti kejaksaan dalam sistem peradilan pidana umum tetapi dalam melaksanakan tugasnya hanya terbatas pada ruang lingkup peradilan militer. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menerangkan bahwa Oditurat terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer;
- 2) Oditurat Militer Tinggi;
- 3) Oditurat Jenderal; dan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 103.

4) Oditurat Militer Pertempuran

B. Oditur Militer

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut Mochamad Faisal Salam menyatakan bahwa tugas utama Oditur Milier meliputi 3 (tiga) cakupan, yaitu sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan, sebagai pejabat negara yang melaksanakan penetapan pengadilan, baik penetapan peradilan militer, maupun penetapan peradilan umum; dan pejabat negara yang disertai tugas untuk mengadakan penyidikan awal maupun penyidikan lanjutan.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 119.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian yang berjudul “Analisis yuridis putusan Nomor 122-K/Pm.111-12/Ad/Vi/2018 di Pengadilan Militer Surabaya” termasuk dalam penelitian hukum normatif. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris yang melihat pada efektivitas penegakan hukum. Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif akan memberikan penjelasan terkait kedudukan hukum sebagai suatu bagian dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif, yaitu mengatur sesuatu yang harus dilakukan (*das sollen*) dan cara hukum itu diterapkan atau diberlakukan (*das sein*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan *a quo* adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.⁴³

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam penelitian hukum *a quo* menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan

⁴³Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 31.

undang-undang (*statute approach*).⁴⁴ Pendekatan kasus digunakan dengan tujuan untuk mengetahui upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya mewujudkan keadilan substansial (*substantive justice*) terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor hingga terjadi kecelakaan sebagaimana mengakibatkan korban meninggal dunia. Pendekatan tersebut digunakan oleh penulis untuk mengetahui dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam memberikan pidana bersyarat kepada pelaku pada Perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018. Pendekatan kasus digunakan oleh penulis untuk mengetahui unsur-unsur kesalahan pada perkara *a quo*. Sedangkan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk dapat memberikan pemahaman terkait mekanisme hukum pertanggungjawaban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang diduga melakukan tindak pidana militer umum (*germengde militaire delict*) berupa pelanggaran lalu lintas berupa kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor hingga terjadi kecelakaan sebagaimana mengakibatkan korban meninggal dunia.

1.6.3 Jenis Data

Penulis dalam melakukan penelitian *a quo* dengan mengacu pada kedua pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder yang merupakan

⁴⁴Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28.

data sebagaimana diperoleh melalui proses penelusuran kepustakaan.⁴⁵ Data yang diperoleh dari bahan pustaka tersebut kemudian dijadikan landasan oleh penulis untuk melakukan pengkajian terhadap judul penelitian. Sehingga penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Selanjutnya, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁴⁶ Selanjutnya, bahan hukum primer dalam penelitian hukum empiris ini meliputi:

- 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
- 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Group, Jakarta, hlm. 181.

⁴⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591). Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer berkaitan dengan permasalahan.⁴⁷ Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil penelitian yang terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Meliputi bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif untuk dapat memperoleh sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a) Dokumentasi,⁴⁹ yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b) Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 155.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Winarto Surahmat, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, hlm. 17.

hukum normatif dilakukan untuk mencari penegasan atau klarifikasi terkait proses penerapan norma dalam peraturan perundang-undangan pada praktik penegakan hukum.⁵¹ Wawancara dalam penulisan hukum ini diperlukan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif terkait mekanisme dan prosedur pelaksanaan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana melakukan pelanggaran lalu lintas berupa kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor hingga terjadi kecelakaan sebagaimana mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu wawancara diselenggarakan oleh penulis juga dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo*.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penelitian hukum *a quo* akan melakukan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang dilakukan penelitian. Kemudian penulis merumuskan permasalahan hukumnya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya terdapat juga tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian *a quo*. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan penelitian. Kemudian metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*).

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

Bab kedua, membahas tentang Perkara Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018 ini sudah tepat dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 atau tidak. Selanjutnya di uraikan menjadi dua sub bab. Sub bab pertama tentang unsur-unsur kesalahan pelaku pidana pada putusan Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018. Dan sub bab kedua membahas tentang analisa putusan Nomor 122-K/PM.111-12/AD/VI/2018 menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Bab ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 122-K/PM. 111-12/AD/VI/2018. Yang berisi tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 122-K/PM. 111-12/AD/VI/2018.

Bab keempat, merupakan bagian akhir penulisan yang akan memberikan penjelasan terkait kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah dibahas pada bab-bab terdahulu. Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas peneliti, yang tidak hanya terdiri dari kesimpulan tetapi juga saran.

3.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penulisan hukum ini kurang lebih 4 (empat) bulan dimulai sejak awal bulan Mei 2019 hingga minggu ketiga bulan Agustus 2019. Jangka waktu yang digunakan oleh penulis telah mencakup keseluruhan proses penelitian, yang dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, pendaftaran skripsi, pendaftaran bimbingan skripsi, pengajuan judul, pengerjaan proposal